



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPM-PTSP)**

Jl. Sutan Syahrir No. 2 B Pangkalan Bun - Kalimantan Tengah 74112

Telpon (0532) 28064/Fax (0532)23057

Website : simdpmptsp.kotawaringinbaratkab.go.id, Email. Dpmptsp_kobar@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

Nomor : 503/0001/IO/DPMPTSP.D

TENTANG

**PERSETUJUAN PENDIRIAN DAN IJIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 12 ARUT SELATAN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka membantu Program Pemerintah dalam Penuntasan Wajib Belajar 9 Tahun merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat;
 - b. bahwa dalam pelaksanaan operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri dapat berjalan dengan tertib dan lancar, maka dipandang perlu untuk memberikan ijin penyelenggaraan operasional sekolah;
 - c. Bahwa Berdasarkan Rekomendasi Teknis Perizinan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor : 800/932/DPK.I/Dikbud Tanggal 27 April 2020 Memutuskan Bahwa Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat Menyetujui Permohonan Perubahan Status Dan Nomenklatur SMP PGRI1 Pangkalan Bun Menjadi SMPN 12 Arut Selatan.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a , b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat tentang Persetujuan Pendirian dan Ijin Operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri 12 Arut Selatan .
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008, tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007, tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 32);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66);
10. Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tupoksi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 46).
11. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat No. 58 Thn 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat;

12. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Persetujuan Pendirian dan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri 12 Arut Selatan , yang terletak/ berlokasi di Jalan Kawitan I Nomor 40 Kelurahan Sidorejo Kabupaten Kotawaringin Barat.
- KEDUA** : Mewajibkan sekolah tersebut pada diktum kesatu untuk :
1. mematuhi semua Peraturan, Ketentuan Dan Pedoman pembinaan sekolah yang dikeluarkan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah maupun Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat;
 2. secara berkala setiap bulan harus menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat.
- KETIGA** : Apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam ijin ini , maka akan di lakukan perbaikan sebagai mana mestinya.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal : 18 Mei 2020

a.n. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT



Drs. ENCEP HIDAYAT, M.A.P
Pembina Utama Muda
NIP. 19610606 198603 1 028

Tembusan, Kepada Yth. :

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
c.q. Direktur Pembinaan SMP Direktorat Pendidikan Dasar
di Jakarta.
2. Bupati Kotawaringin Barat
di Pangkalan Bun.
3. Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat
di Pangkalan Bun.
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Tengah
di Palangka Raya.
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat
di Pangkalan bun
6. Kepala LPMP Provinsi Kalimantan Tengah
di Palangka Raya.
7. Kepala Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat
di Pangkalan Bun.
8. Inspektur Kabupaten Kotawaringin Barat
di Pangkalan Bun.
9. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Barat
di Pangkalan Bun.